

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tetapi membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka bekerja sama untuk mencapai pembangunan bersama, terutama dalam mengelola ekonomi (muamalah). Mu'amalah sendiri berasal dari etimologi bahasa Arab yang sama dan memiliki arti yang sama dengan mufa'alah (membuat lain). Istilah ini mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki satu atau lebih orang untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup>

Mu'amalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.<sup>3</sup> Secara bahasa *muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Mu'amalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>4</sup> Maka bisa disimpulkan bahwa *Mu'amalah* adalah sesuatu

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 7.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 3

<sup>4</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

hal yang dilakukan individu dengan individu atau individu dengan lingkungan untuk melakukan timbal balik dalam mencukupi kebutuhan.

Era perkembangan zaman saat ini, telah banyak mengalami kemajuan terutama pada bidang kegiatan bermu'amalah. Salah satunya bidang *mu'amalah* yang semakin pesat perkembangannya adalah kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan tersebut meliputi kredit, kliring, transfer, kartu kredit serta penyediaan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain. Dimana kegiatan perbankan telah memberikan kemudahan bagi para nasabah yang kurang memahami teknologi dalam bertransaksi di ATM, hal itu bertujuan agar lebih cepat, mudah, dan praktis serta tidak perlu mengantri ketika akan melakukan transaksi. Salah satu bentuk upaya untuk memudahkan kegiatan perbankan tersebut yakni layanan mitra kerja BRILink, yang mana salah satu penyedia layanan tersebut adalah bank BRI.

BRILink adalah layanan etis yang dimiliki oleh Bank BRI. Bekerjasama dengan pihak ketiga, saat ini pegawai nasabah BRI, pegawai BRILink menyediakan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat, baik nasabah BRI maupun nasabah non-BRI, melalui teknologi digital. Tujuan utama staf BRILink adalah memberikan layanan perbankan, terutama kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh manajemen dan bank (*unbanked atau unbankable*).

BRILink digunakan sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara langsung menggunakan fitur EDC (*Elektronik Data Capture*) atau yang disebut dengan mini ATM BRI,

*smartphone*, tablet berbasis *android* (BRILink *Mobile*) menggunakan konsep *sharing ujah*.<sup>5</sup> Biaya transaksi pada agen BRILink pada umumnya berkisaran Rp. 5000,00 untuk biaya transfer sesama bank, Rp. 15.000,00 untuk biaya transfer antar bank dan Rp. 5000,00 untuk pembayaran PLN/Telkom dll. Selain biaya yang ditetapkan bank BRI nasabah juga akan dikenakan biaya tambahan atas jasa agen BRILink.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk aktivitas manusia dalam ranah mu'amalah adalah upah, yang dalam fikih disebut *ujrah*. Bentuk remunerasi yang paling umum dipahami, yaitu remunerasi atas jasa, sebenarnya adalah bentuk remunerasi yang terjadi dalam pekerjaan sehari-hari. Beberapa bentuk upah tidak terbatas pada kegiatan produksi, tetapi terdapat pada kegiatan seperti distribusi yang sering disebut dengan istilah ongkos.<sup>7</sup>

Fungsi upah yang paling banyak dipahami adalah upah untuk jasa, sebenarnya ini juga merupakan bentuk upah untuk pekerjaan sehari-hari. Jenis upah yang serupa juga tidak terbatas pada proses produksi, tetapi terdapat pada proses seperti distribusi yang lazim disebut keuangan. Ongkos atau upah dalam bahasa arab disebut *ujrah*, suatu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam islam selama memenuhi syarat-syaratnya.

---

<sup>5</sup> Ayu Endah Trima dkk, "*Prosedur Akuisisi Agen Brilink mobile pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*," *Prosedur Akuisisi Agen BRILink Mobile*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Siti Zainah Avivah, "*Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank*," Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (2019), hlm. 8.

<sup>7</sup> Abner Hutabarat, *Kebijaksanaan Upah Minimum, Direktorat Pengawasan Persyaratan Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial*, (Jakarta: 1984), h. 13

Dalam bahasa arab ongkos atau upah disebut *ujrah* transaksi ini diperbolehkan dalam agama islam selama tidak melanggar syariat islam dan rukun islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf: 32)

Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap manusia selalu saling membutuhkan satu sama lain walaupun setiap manusia berbeda dalam tingkat kesetaraan dalam kehidupan. Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Seperti contoh biaya admin pada transaksi uang yaitu transfer, *top up*, setor tunai BRI Link dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Adapun mekanisme transaksi BRILink ialah tukar menukar antara saldo dengan *cash*. Contohnya antara lain: Apabila nasabah ingin melakukan penarikan tunai maka saldo di rekening nasabah ditransfer ke rekening BRILink pihak tersebut. BRILink kemudian membayar saldo untuk biaya tersebut. Jadi, jika nasabah ingin melakukan transaksi transfer uang tetapi tidak

---

<sup>8</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta, Logung Pustaka), h.180

memiliki kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), nasabah dapat memberikan uangnya ke BRILink, maka BRILink yang akan melakukan transfer. Keuntungan diperoleh dari biaya layanan yang dibebankan kepada pelanggan untuk setiap transaksi. Salah satu agen BRILink yang menerapkan system tersebut adalah agen BRILink Desa Aryo Jeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Upah merupakan faktor terpenting dalam bekerja, karena tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan gaji yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika gaji yang ditawarkan oleh perusahaan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan, maka karyawan akan menolak tawaran pekerjaan tersebut. Penggajian penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, kita harus menyadari berbagai masalah yang timbul dari sistem penggajian.<sup>9</sup>

Hasil observasi peneliti di agen BIMA BRILink Desa Aryo Jeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung bahwa dalam penentuan tarif di atas terjadi ketidak jelasan dalam memberikan tarif biaya transfer atau tarik tunai. Sehingga, dalam pengambilan upah terdapat kecurangan yang dilakukan dari pihak agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRILink untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari

---

<sup>9</sup> Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE,2005), hal,14-22

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan observasi peneliti terkait pelaksanaan kegiatan bisnis di agen BRILink Desa Aryo Jeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini dan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENETAPAN BIAYA TRANSAKSI PADA AGEN BRILINK DALAM HUKUM ISLAM (*Studi Kasus di Agen Bima Link Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana praktik penetapan biaya pada Agen BRI Bima Link Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan biaya pada Agen BRI Bima Link Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan biaya pada Agen BRI Bima Link Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>10</sup> H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah* , (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 88

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam penetapan biaya terhadap Agen BRI Bima Link Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Teori**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya terkait dengan penerapan upah BRI Link dan juga menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap biaya admin BRI Link dalam perspektif hukum islam

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak seperti:

- a. Agen BRI Link dalam memberikan biaya admin terhadap layanan BRI Link dalam pandangan hukum islam.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
- c. Dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Penetapan Biaya

Penetapan biaya umumnya ditentukan dengan memperhitungkan biaya dan pengorbanan tenaga dan waktu yang dihabiskan dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Harga adalah nilai suatu produk atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk atau jasa tersebut dan jumlah kombinasi dari jasa tersebut.<sup>11</sup>

### 3. Agen BRILink

Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.<sup>12</sup> PT. Banki Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Atau Bank BRI, telah mengembangkan inovasi layanan produk yang mampu lebih memahami keamanan dan keselamatan transaksi online yaitu peluncuran BRILink. Layanan produk BRILink didukung oleh BRI melalui program pemerintah termasuk revenue generation. Program ini merupakan salah satu langkah BRI untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk

---

<sup>11</sup> Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta:PT. Reality Publisher 2008). Hlm. 117

<sup>12</sup> Perbedaan Agen dengan Distributor, Sovia Hasanah, S.H. Si Pokrol, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-agen-dengan-distributor-cl4215> ,diakses pada 15 September 2022

mendapatkan pengetahuan dasar pengelolaan keuangan melalui produk dan layanan perbankan. Melalui BRILink, BRI memberikan layanan keuangan non kantor di desa-desa terpencil dan perbatasan. Layanan BRILink di pusat telah diuji sejak 2013 dan resmi diluncurkan pada minggu kedua Desember 2014. BRILink tidak hanya memberikan keuntungan operasional, tetapi juga memberikan kemudahan kepada masyarakat umum, baik nasabah BRI maupun nasabah non-BRI.<sup>13</sup>

Agen BRILink sendiri merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing ujah*.<sup>14</sup>

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam, yaitu petunjuk ibadah di mana mengikuti hukum Islam adalah ketaatan, mereka yang mengikutinya akan mendapat pahala dan mereka yang meninggalkan atau membangkang akan dihukum.<sup>15</sup>

Hukum Islam merupakan gabungan dari kata “hukum” dan “Islam”. Berbeda dengan itu, hukum mengacu pada aturan yang dibuat oleh penguasa untuk tujuan mengatur kondisi sosial yang diatur dan membatasi serta memaksa dalam menghukum mereka yang melanggarnya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Jurnal Akuntansi*, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No.2, April 2018, h. 214-215

<sup>14</sup> <http://bri.co.id/tentang-BRILink> (diakses 15 September 2022)

<sup>15</sup> Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet Ke-1, h.42.

<sup>16</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 38

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya : kajian teori mengenai Penetapan Biaya Gesek Tunai pada Agen BRI Link Ditinjau dalam Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang: pendekatan/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian mengenai Penetapan Biaya Transaksi pada Agen BRI Link Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam yang nantinya akan

di gabung serta di analisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan yang telah di rumuskan

Bab VI Penutup, penutup berisi kesimpulan dan saran skripsi.